



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA  
MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 8 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Abu Riza Biladina
2. Bima Surya

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 Mei 2025, Pukul 08.34 – 09.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Fenny Tri Purnamasari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Abu Riza Biladina
2. Bima Surya

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Nicholas Indra Cyrill Kataren
2. Reyhan Fayyaz Rizal

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.34 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 52/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Pemohon yang hadir siapa? Silakan diperkenalkan.!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [00:37]**

Perkenalkan, Yang Mulia, saya Nicholas Cyrill Kataren dengan teman.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [00:43]**

Perkenalkan, Yang Mulia, saya Reyhan Fayyaz Rizal selaku Kuasa.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [00:47]**

Kami di sini sebagai kuasa dari Para Prinsipal kami.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:50]**

Oke.

**6. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [00:53]**

Di sini ... baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kenalin saya Abu Rizal Biladina sebagai Pemohon I dari Perkara Nomor 52.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]**

Oke.

**8. PEMOHON: BIMA SURYA [01:00]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Bima Surya sebagai Pemohon II dari perkara ini.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]**

Oke.

Sudah pernah beracara di Mahkamah? Kuasa Hukum dan Prinsipal? Belum?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:15]**

Kalau Para Kuasa ini baru pertama kali, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]**

Oh, baru pertama kali. Ya, kalau pertama kali perlu saya sampaikan dulu penjelasan. Kalau Pemohon sudah pernah?

**12. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [01:26]**

Ya, saya pernah.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]**

Oh, oke. Kalau anu ... saya begini, ya. Jadi, agenda pertama ini kan sidang Pendahuluan. Sidang Pendahuluan ada 2 kali, yang pertama ini penyampaian secara lisan permohonannya. Karena permohonan secara tertulis sudah diterima di Mahkamah, bahkan kita bertiga ditugaskan oleh Mahkamah untuk menerima permohonan ini dalam persidangan secara resmi.

Nanti agenda yang kedua adalah kita bertiga memberikan masukan, saran untuk perbaikan permohonannya, untuk penyempurnaan permohonan, ya. Jadi, Saudara bisa mencatat atau kalau tidak bisa mengikuti secara lengkap, Anda bisa membaca web-nya ... ada rekaman, ada persidangan. Risalah persidangannya ada, kira-kira apa saja yang dinasihat oleh Hakim gunanya untuk menyempurnakan atau memberi masukan pada Pemohon, ya. Tapi, hak Pemohon mau menggunakan atau tidak perbaikan berdasarkan saran itu atau tidak. Silakan! Karena kewajiban kita memberikan nasihat/masukan, hak Saudara untuk menggunakan atau tidak. Terserah, ya.

Silakan, Saudara menyampaikan pokok-pokoknya permohonan ini! Nanti kita setelah itu memberikan nasihat atau masukan. Silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [02:57]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya izin menyampaikan. Namun, sebelumnya, saya izin kepada Yang Mulia bahwa pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan permohonan melalui Powerpoint sebagai pointers.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06]**

Oke, silakan! Sudah disampaikan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [03:08]**

Sudah.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09]**

Oke, disilakan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [03:09]**

Mungkin bisa ditayangkan?

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14]**

Berapa slide permohonan anu ... Powerpointnya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [03:18]**

Sekaligus, Yang Mulia, kami juga izin bahwa dalam hal pagi hari ini permohonan yang kami ingin sampaikan melalui Powerpoint adalah permohonan yang sudah melalui beberapa perubahan dan pengembangan sehingga (...)

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29]**

Lho, enggak. Ini yang disampaikan sama dengan permohonan yang pertama tadi karena yang akan diberi masukan itu permohonan yang masuk kita ... kepada kita di Kepaniteraan. Jangan yang disampaikan yang sudah melalui perkembangan itu. Jadi, yang harus disampaikan adalah permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 April 2025. Itu. Nah, nanti kita mau memberi nasihat yang

mana? Kita kan enggak boleh. Jadi, nanti kalau mau diperbaiki ya, pada waktu perbaikan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [04:02]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [04:04]**

Oke.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04]**

Ya, silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [04:06]**

Oke. Dalam hal ini, pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Next. Dalam hal ini, kami menganggap bahwa Yang Mulia sudah membaca Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Next. Secara khususnya, pengujian ... permohonan pengujian formil ini didasarkan atas undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28.

Next. Dengan demikian, ini adalah Legal Standing dari Para Pemohon serta kualifikasi.

Pertama, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan melampirkan NIK sesuai KTP.

Kedua, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sah terhadap Pilkada dan Pemilu, serta telah menggunakannya per tahun 2024.

Ketiga, Para Pemohon adalah mahasiswa aktif Universitas Indonesia, terbukti dengan nomor NPM terkait.

Keempat, Para Pemohon adalah mahasiswa fakultas hukum yang mendalami ilmu Ketatanegaraan.

Dan kelima, Para Pemohon adalah sekaligus aktivis yang mengaplikasikan ilmu hukum ketatanegaraan dalam mengamati dan memperjuangkan demokrasi.

Next. Pertama adalah kerugian konstitusional. Bahwa Para Pemohon berdalil pengesahan undang-undang a quo tidak melibatkan, yaitu partisipasi publik, sehingga menciptakan meaningful participation.

Next. Dalam hal ini, Para Pemohon tidak bisa memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dalam pembentukan peraturan perundang-undang a quo, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Dapat dibaca pada bagian kiri.

Next. Kerugian konstitusional keduanya adalah bahwa Para Pemohon sebagai voter memilih DPR melalui pemilihan Pilkada, namun telah di ... tercela hak konstitusionalnya pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Next. Dalam hal ini, Para Pemohon berdalil bahwa anggota DPR yang terpilih tidak dapat menjalankan fungsi DPR yang benar dan sesuai dalam konstitusi, maka hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dapat dibaca dalam bagian kiri.

Next. Kerugian konstitusional yang terakhir adalah bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak atas mendapatkan akses secara mudah dan transparan dalam pembentukan peraturan perundang-undang.

Next. Kendati demikian, Para Pemohon sebagai WNI tidak mendapatkan akses secara mudah dan transparan dalam mengakses RUU BUMN pada tahap pembentukan, khususnya dalam laman ... laman internet resmi milik DPR, maka hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Next. Ini adalah kualifikasi Pasal 28F UUD NRI. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan tahapan pembentukan peraturan perundang-undang a quo demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, informasi terkait, yakni mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki sebutan lain, yakni hukum tertulis yang berlaku umum, dan mengikat orang banyak, serta mempunyai lingkup laku wilayah manusia dan wilayah laku yang lebih luas. Dalam hal ini, informasi tersebut berkaitan erat dengan pengembangan pribadi dan lingkungan sosial Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian, memasuki Posita A, yaitu mengenai pelanggaran asas keterbukaan yang mengakibatkan hilangnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undang ... undang-undang a quo.

Next. Pertama, Indonesia adalah negara hukum yang memegang prinsip demokrasi dalam pertahanan bernegara, yang khususnya memegang teguh secara tegas bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi rakyat merupakan hal yang wajib diikutsertakan, sebagaimana merupakan hak konstitusional Para Pemohon dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Next. Menurut Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia merupakan kewenangan DPR. Lebih lanjut, ketentuan mengenai pembentukan peraturan undang-undang diatur lebih lanjut oleh undang-undang yang tertuang dalam Pasal 22A UUD NRI 1945, lalu didelegasikan lanjut kepada beberapa undang-undang. Dalam hal ini, DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif tidak mengindahkan produk hukum diciptakannya perihal pengaturan lebih lanjut tersebut, khususnya yaitu yang dapat ditemukan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, yaitu adalah asas keterbukaan.

Next. Secara khususnya, asas keterbukaan maknanya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang pada dasarnya menyatakan bahwa pembentukan peraturan undang-undangan harus transparan dan terbuka, kemudianpun seluruh lapisan masyarakat harus berkesempatan seluas-luasnya memberi masukan.

Next. Kemudian dapat juga ditemukan dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan 3 hal, yakni pertama, Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12/2011 mengharuskan akses terhadap undang-undang untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Kedua, Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang Nomor 12/2011 mengharuskan terpenuhinya secara kumulatif asas tersebut. Tidak terpenuhinya satu asas saja, Pasal 5 Undang-Undang 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses tersebut.

Ketiga, keterpenuhan asas keterbukaan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 12/2011 harus menyertakan partisipasi masyarakat memaksimal dan lebih bermakna yang merupakan pengejawantahan perintah Konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.

Next. Dalam hal ini, Para Pemohon berdalil bahwa haknya untuk memberi masukan telah dilanggar dikarenakan tidak mudahnya akses terhadap naskah akademik serta draft RUU a quo.

Next. Dalam hal ini, dalam memberikan masukan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, Para Pemohon berhak mengakses informasi perancangan peraturan perundang-undangan a quo sebagaimana tertuang tegas dalam Pasal 88 Undang-Undang PPP. Dan inilah alur pikir Para Pemohon bahwa yang dapat ditemukan dalam

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang PPP. Bahwa pertama, ayat (1) menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan perundangan-undangan. Ayat (3), selanjutnya menyatakan bahwa masyarakat sebagaimana dimaksudkan ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang terdampak langsung dan/atau berkepentingan atas materi rancangan peraturan perundangan-undangan. Dan ayat (4) menyatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan-masukan setiap nasikah akademis dan/atau rancangan peraturan perundangan-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam hal ini, Yang Mulia, Para Pemohon berdalil bahwa apabila Para Pemohon tidak mendapatkan naskah akademis maupun rencana peraturan perundangan tersebut, maka Para Pemohon dapatlah menyimpulkan apabila mereka adalah orang persorangan atau kelompok yang terdampak dan/atau kepentingan atas materi rencana perundangan-undangan tersebut.

Dilanjutkan oleh teman saya.

## **27. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [11:19]**

Baik.

Kesimpulan posita yang kami sudah tulis adalah tidak mudahnya akses terhadap nasikah akademik serta draft RUU a quo melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28F UUD NRI 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Selanjutnya, ketidakmudahan akses naskah akademik serta draft UU ... RUU a quo menyebabkan ketidaktahuan dalam substansi yang mengakibatkan hak untuk memberi masukan dari Para Pemohon sebagai masyarakat mengenai UU a quo tidak bisa berjalan, sehingga melanggar prinsip partisipasi bermakna demikian hak konstitusional Para Pemohon dilanggar dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28C ayat (1) serta ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah ... pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni. Setiap orang berhak untuk memajukan

dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Selanjutnya bahwa DPR tidak mematuhi hukum yang berlaku dalam peraturan lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijemakan dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, sehingga dilanggarnya hak konstitusional Para Pemohon yang ter ... termaksud ... termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Baik, Yang Mulia, saya akan langsung ke Petitum.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:30]**

Ya, silakan!

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [13:35]**

Untuk Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang ber ... memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 tahun ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) Tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak memen ... mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Lembaran Negara Nomor 4439 berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:03]**

Baik, terima kasih.

Sekarang agenda yang kedua, nasihat dari Hakim, ya. Saya persilakan terlebih dahulu, Prof. Enny. Silakan, Yang Mulia!

**31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:15]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief (Ketua Panel) dan Yang Mulia Prof. Anwar (Anggota Panel).

Saudara Kuasa Pemohon, ini kalau di Permohonan awal, itu kan tidak ada Kuasa, ya? Ini hanya ada dua Prinsipal, Abu Rizal Billadani [*sic!*] yang rambutnya gondrong ini, saya hafal ini, karena kemarin ketemu saya ini, ya. Terus, Bima Surya, ya. Kalau tidak salah Saudara sudah tiga kali, ya, beracara di MK, ya? Sudah ketiga kalinya.

Jadi, Saudara nanti diperbaiki nih, ya. Ini saya sudah kasih catatan ini. Kalau yang Saudara ajukan ini kan memang belum ada Kuasa di sini. Jadi, ini ada dua Prinsipal saja. Saya sudah kasih catatan. Jadi, permohonan Saudara ini masuk ini sebenarnya sudah kami analisis semua ini, kami buat telaahannya. Jadi, kalau yang Saudara sampaikan tadi yang baru itu yang di luar permohonan ini. Ya, ini yang diperhatikan yang awal dulu, ya. Jadi, kalau lain kali kalau beracara di MK, ya, perbaikannya nanti tunggu dulu, ya, setelah proses penasihatannya selesai, apa yang sudah diperbaiki itu dicocokkan nanti. Kalau sekarang yang dilihat, ditelaah, itu adalah permohonan yang awal yang Saudara masukkan ini. Nah, ini saya sudah kasih catatan di sini, ini kalau enggak 2 orang Prinsipal hadir, waktu itu tanpa Kuasa, itu kalau 1 enggak hadir dianggap tidak serius nanti, oh, ternyata ada kuasanya sekarang, ya.

Ini masih mahasiswa juga kuasanya ini?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [16:43]**

Betul, Yang Mulia.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [16:43]**

Betul, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:45]**

Sama, satu angkatan semua ini tiga-tiganya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [16:47]**

Ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [16:47]**

Ya.

**37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:47]**

Sama semua, ya. Semester berapa sekarang?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [16:50]**

4.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [16:50]**

Semester 4.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:52]**

Oh, semester 4, ya. Ya, sudah, selamat. Saudara rajin beracara, jangan sampai sekolahnya keteteran, ya.

Begini, Saudara Prinsipal dan Kuasa Pemohon, ya. Ini jangan lupa karena semester 4 karena belum skripsi jadi halamannya enggak ditulis. Nah, itu besok lagi kalau bikin tulisan apa pun, apalagi permohonan, skripsi apalagi ya, itu ditulis halamannya. Ini halamannya enggak ada dicari ini, benar kan? Halamannya enggak ada, kan? Nah, ini halamannya tidak ada. Teliti nanti halamannya ditulis ya, biar tidak susah mencari halamannya.

Di bagian perihal. Ini yang Saudara mohonkan pengujian adalah uji formil, uji formil Undang-Undang 1/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini Saudara munculkan norma-norma pasalnya di situ. Oke, itu tidak ada persoalan.

Ini nanti tinggal di bagian identitas Pemohon. Kemarin saya sudah sampaikan ke saudara Abu Rizal, jangan tulis itu tanggal lahirnya di mana, itu enggak usah, simpan saja. Toh, sudah ada fotokopi KTP nanti, ya. Sudah kami pakai KTP, enggak kami buat kemana-mana itu, ya. Cukup ini saja, nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat. Itu saja yang penting ya, karena alamat itu untuk komunikasi, nanti

komunikasinya lewat Kuasa Pemohon. Nah, Kuasanya pun nanti enggak usah ditulis lengkap, nama segala macam, identitas yang lain-lain, cukup namanya siapa dan kemudian akan menggunakan alamat di mana, gitu ya, sehingga komunikasinya nanti tidak lagi dengan Prinsipal karena sudah menguasai Saudara kepada Kuasa Pemohon. Tinggal tentukan alamatnya dari pemegang Kuasa itu, ya.

Yang kemudian yang berikutnya adalah soal kewenangan Mahkamah. Ini nanti tolong diperhatikan karena Saudara menguji formil, nanti lihat saja putusan-putusan MK yang berkaitan dengan uji formil, ya. Yang Saudara munculkan di bagian kewenangan Mahkamah ini kan sebetulnya adalah ketentuan-ketentuan mana yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk bisa melakukan pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu dicari di situ, ditentukan, pertama dari Undang-Undang Dasar itu ada, ya, Saudara sudah munculkan. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK ya, ditambah lagi dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang lain-lain ini tidak perlu Saudara munculkan di sini, ada putusan MK, ada kemudian ... apa namanya ... yang lain lagi tentang prinsip ... apa namanya ... the guardian of the constitution itu ndak usahlah ditambah di situ, tetap dasar hukum saja yang sudah munculkan. Ada lagi putusan MK yang Saudara munculkan di sini, ya, di angka 9 itu tidak perlu, tapi prinsip dasarnya ketentuan mana yang memberikan kewenangan kepada MK untuk dapat menguji formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu yang perlu Saudara munculkan di situ, ya.

Oleh karena itu, makanya tidak bisa Saudara munculkan pengujiannya adalah terhadap undang-undang, gitu, undang-undang terhadap undang-undang, gitu, ya. Terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, enggak bisa, ya, tetap terhadap Undang-Undang Dasar. Hanya memang nanti pada saat Saudara sudah mengajukan ini karena dia uji formil, ya, itu Saudara harus baca nanti Undang-Undang MK, ya. Bahwa dalam hal Permohonan berupa Permohonan uji formil, pemeriksaannya dan putusan yang dilakukan MK itu dasarnya adalah pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, itu ada di Undang-Undang MK. Itu bagi Hakim begitu kepentingannya untuk bisa menilai ini karena tidak semata-mata an sich ada di dalam Undang-Undang Dasar. Karena Pasal 22 ... Pasal 22B ... apa ... 22A itu kan yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur dengan undang-undang. Itu ada di situ, ya, sehingga satu hal yang berkelindan. Jadi, tidak berarti ini kemudian Anda menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tetap dia menguji undang-undang ... apa ... undang-undang terhadap undang-undang, bukan, tapi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Dasarnya di Pasal 22A, kemudian

diturunkan di ketentuan MK, yang ini kemudian menggunakan cara pemeriksaannya adalah pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetap mendasarkan pada Pasal 22A itu. Nah, ini tolong diperhatikan, ya, sehingga ini tidak tepat masuk di sini. Ini seolah-olah mengujinya Undang-Undang BUMN dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, misalnya seperti itu, tidak begitu, ya. Setelah itu, baru Saudara simpulkan. Oleh karena yang dimohonkan ini adalah pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, makanya kemudian Saudara mengatakan MK berwenang, ya.

Nah, di bagian Kedudukan Hukum ... nah, ini Kedudukan Hukum ini, saya kira nanti Anda ... Saudara perhatikan betul Kedudukan Hukum, ya. Di bagian Kedudukan Hukum, ini uraiannya memang sudah ada kualifikasi, tetapi belum menjelaskan kerugian hak konstitusional, ya. Kualifikasinya juga tidak perlu dicantumkan NIP-nya segala macam, enggak usah, ya, Saudara Abu Rizal, ya. Saudara Abu Rizal, ya? Nah, itu enggak usah dimunculkan di situ, ya. Namanya saja, ini adalah siapa, perseorangan warga negara Indonesia. Anda kemudian mendalilkan dalam Legal Standing, memiliki hak pilih. Nah, ini Anda harus uraikan, bangun argumentasinya. Ya, nanti bangun argumentasinya itu, ini kan kualifikasi dulu pada aspek yang terkait dengan kerugian hak konstitusional. Itu ada lima syarat itu, Saudara nanti jelaskan itu di situ, ya. Apa sih, kerugian hak konstitusionalnya itu terkait dengan pembentukan Undang-Undang BUMN? Nah, ini ... uraian ini memang tampaknya belum ada. Nanti dilihat putusan-putusan MK yang berkenaan dengan pengujian formil ini, ya. Ini apa hak yang diberikan, ya? Itu harus Anda uraikan. Termasuk kemudian, apakah betul hak itu kemudian dirugikan karena berlakunya Undang-Undang BUMN, ya? Kerugiannya seperti apa? Lah, ini harus Anda kaitkan. Memang uraian-uraian terkait dengan uji formil dengan uji materiil itu berkenaan dengan kerugian ini memang ada perbedaan. Agak sedikit melunak kalau di ... dibandingkan dengan uji formil ... apa ... uji materiil, ya. Saya ulangi, kalau dibandingkan dengan uji materiil, agak sedikit melunak. Anda harus bisa menguraikan pertautan, ya, pertautan antara Undang-Undang BUMN ini dengan apa kerugian ... apa namanya ... yang di ... apa ... dialami atau kemudian potensial dialami oleh Pemohon, ya? Itu Anda uraikan itu, pertautannya itu seperti apa? Pertautan ... kepentingannya Saudara kok menguji ini kenapa? Gitu, lho. Nah, ini yang belum ada di sini, ya.

Yang kemudian Saudara mengatakan bahwa ini karena tidak ada partisipasi publiknya, itu tidak Saudara kemudian bisa uraikan juga argumentasi partisipasi publik seperti apa yang Saudara katakan ini kemudian tidak ada. Saya cari-cari di sini Saudara, apakah pernah memberi masukan misalnya, apakah pernah kemudian terlibat, apakah pernah kemudian melakukan hal sesuatu yang terkait dengan proses yang di situ kemudian harus melibatkan masyarakat atau partisipasi

publik? Itu saya lihat tidak ada, hanya semata-mata menyampaikan sebagai voters di situ.

Nah, sementara, ini harus kuat dulu ini. Kalau tidak kuat bagian legal standingnya, ya, tidak bisa kemudian masuk ke pokok. Nah, di pokok ini karena dia adalah uji formil, berarti kan yang Saudara harus bangun argumentasi yang kokoh di situ adalah apakah ada persoalan terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang BUMN itu? Nah, itu Saudara harus baca betul tata cara pembentukan undang-undang dari Undang-Undang 12/2011, kemudian karena ini berkelindan dengan pembentukan perundang-undangnya, termasuk tata ... tatib yang ada di DPR. Bukan berarti kita sedang menguji dengan tatib. Tidak. Tapi, itu satu kaitan dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar.

Jadi, Anda harus ceritakan, di situ kan, namanya proses pembentukan itu kan, dimulai dari tahapan apa dulu, ada perencanaan, ada kemudian penyusunan, pembahasan, penetapan, dan seterusnya. Nah, itu harus Anda uraikan dulu, bangun argumentasinya dulu di situ untuk kemudian menunjukkan di mana letaknya tidak ada persoalan terkait dengan keterlibatan masyarakat? Apakah itu ada pelanggaran terkait dengan hak konstitusional Saudara? Uraian-uraian seperti ini harus ... apa ... Anda bangun. Pada tahapan mana yang Saudara katakan tidak ada partisipasi publiknya, sementara Saudara tidak juga membuktikan apa yang sudah Saudara lakukan terkait dengan proses pembentukan itu, ya. Apakah Saudara sekadar di rumah kemudian buka-buka, "Oh, tidak ada di sini naskah akademiknya."

Misalnya seperti itu. Apakah begitu? Itu kan mestinya satu kesatuan yang Saudara bisa lihat nanti. Dari mulai proses penyusunan Naskah Akademiknya gimana, dari mulai proses penyusunan draftnya gimana, proses pembahasan, dan selanjutnya. Silakan Saudara perhatikan dengan saksama hal-hal seperti itu untuk menunjukkan ada persoalan di dalam proses pembentukan Undang-Undang BUMN itu.

Ini kalau Anda sudah menemukan itu, baru Saudara silakan kemudian mengajukan petitumnya sebagaimana itu sudah hak Saudara sendiri. Apakah mintanya diapakan itu sepenuhnya kembali kepada Saudara, tetapi harus sesuai dengan PMK 2/2021 cara merumuskan petitumnya. Ini petitum angka 2 Saudara mintanya ... apa namanya ... menyatakan tidak memenuhi. Kemudian, yang angka 3 itu kemudian Saudara minta di ... apa namanya ... dihilangkan. Yang angka 4 ini, itu enggak jelas itu Saudara mintanya apa. Tidak klir di situ angka apa yang Saudara mintakan itu apa. Jadi, tolong diperhatikan saya kira, ya.

Penutupnya enggak usah. Enggak usah pakai penutup.

Kemudian yang penting lagi yang berikutnya terakhir ini adalah soal tanda tangan. Ini tanda tangannya Abu Rizal Biladina dan Bima Surya ini kok saya lihat kok meragukan ini tanda tangannya, kok tertumpuk-tumpuk begitu, ya. Ini scan, ya? Pakai tanda tangannya asli, ya, basah, ya? Kan satu ... apa ... satu angkatan, satu ... sama-sama di

semester 4, masa susah minta tanda tangannya, ya? Ya, sudah, nanti Saudara inikan setelah waktunya nanti, ya. Tapi yang penting, tanda tangannya harus yang ... ini ... ini saya enggak lihat, tanda tangannya kok ditumpuk-tumpuk gini, agak aneh nih, ya. Jadi, harus yang asli, ya.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:17]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.  
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar, silakan!

**42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [28:22]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, saya melanjutkan sedikit saja dari Yang Mulia Prof. Enny. Karena tadi sudah cukup rinci, cukup banyak masukan dari Yang Mulia Prof. Enny.

Yang pertama, memang kelihatan norma Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengujian ini banyak sekali, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, dari ketujuh pasal UUD 1945 ini harus dielaborasi, diuraikan lebih lanjut, ya, dan dikaitkan dengan undang-undang yang Saudara uji, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Berkaitan dengan itu pula, terkait dengan Kedudukan Hukum, itu juga harus dipertajam lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Karena di sini hanya didasarkan pada keberadaan Saudara sebagai mahasiswa fakultas hukum. Jadi, harus dijelaskan pula, kapan sesungguhnya Saudara-Saudara mengetahui adanya proses atau langsung tahunya itu setelah jadi undang-undang, ya? Harus dijelaskan pula.

Kemudian, dikaitkan dengan kapan Saudara mengajukan gugatan? Walaupun di sini memang sudah tercantum tanggal 24, ya, 24 April 2025, ya. Baik.

Hal lain, ya, memang, ya, halaman enggak ... tidak ada ini, ya, seperti tadi sudah disampaikan.

Lalu, kembali juga ke Petitum angka 4 juga tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Tapi ada juga ini kesalahan pengetikan, supaya diperbaiki itu, "Mengikat da bintang lembaran."

Coba dilihat, deh. Mungkin enggak diteliti sebelum diajukan, ya? Maksudnya, *dalam* kali itu, ya? Nah, itu pun harus diperbaiki, ya.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:06]**

Baik, Yang Mulia Prof. Anwar. Terima kasih.

Yang terakhir dari saya, saya mau tanya dulu dari sisi formal. Ini Surat Kuasanya, Anda ... negara harus berterima kasih kepada Anda karena salah Surat Kuasanya. Cukup materainya satu saja, pemberi Kuasa atas nama Abu Rizal dan Bima Surya. Di situ ada materai satu, cukup. Ini materainya empat. Jadi, terima kasih, negara kamu sumbang banyak ini, ya. Jadi, mestinya hanya satu materai Rp10.000,00, ini Rp40.000,00 jadinya, ternyata mahasiswa UI kaya-kaya, ya. Nyumbang pada negara itu.

Terus kedua, formal mau saya tanyakan. Ini permohonan yang mau dipakai yang lama atau yang diperbaiki? Penegasan saya, tadi yang disampaikan itu permohonan baru, kan? Lama apa yang baru?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [32:23]**

Sejatinya yang powerpoint itu dibuat untuk yang baru, Yang Mulia, tapi memang kita tadi presentasikannya diusahakan tadi yang dari yang lama, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:33]**

Penegasan itu berkaitan dengan pengujian formil. Pengujian formil itu maksimal 45 hari dari undang-undang itu disahkan ... diundangkan, ya. Kalau Anda yang mau disampaikan yang baru ini, berarti permohonannya sudah lewat waktu, makanya kan kita bilang tadi. Kita harus menggunakan permohonan yang lama, kalau baru ya, lewat waktu kan, gampang sudah. Putus lewat waktu, ya. Karena ini mahasiswa jadi saya sambil ... ini jiwa profesornya keluar, jiwa dosennya keluar, ya. Jadi, itu.

Terus kemudian dari situ, maka ... Saudara sudah pernah baca PMK 2/2021? Sudah toh? Kalau mengajukan permohonan pasti sudah baca itu, 2/2021. Tapi, untuk pengujian formil, sistematikannya ada tambahan sedikit. Coba punya Anda sistematikannya apa? Kewenangan, kedudukan hukum, tapi kedudukan hukum di-split ada sub-judul, itu enggak usah. Alasan permohonan dan petitum, ya kan? Tapi dalam pengujian formil harus ditunjukkan ada satu sub-judul, tenggang waktu. Harus ada itu nanti diuraikan, ditambahi tenggang waktu kapan permohonan Anda diajukan.

Kapan Anda ngajukan permohonan ini sebetulnya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [34:21]**

Jadi, Pemohon mengajukan permohonan itu per tanggal 8 April, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:25]**

8 April.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [34:27]**

Ya.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:27]**

Terus, undang-undang ini diundangkan kapan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [34:30]**

Tanggal 24.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:30]**

24 Februari 2025? Batas akhirnya berapa?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [34:36]**

10 April, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:39]**

Ha?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [34:38]**

10 April.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:39]**

Batas akhir, ini 45 hari kan boleh mengajukan. Nah, itu batas waktunya 8 April. Anda mengajukan batas waktunya 9 April, jadi masih masuk tenggang waktu. Nah, itu diuraikan nanti tenggang waktu. Tapi, itu tadi jangan menggunakan yang baru lho, ya, kalau yang baru ini sudah lewat waktu. Itu pengujian formil, beda dengan pengujian materiil. Jadi, itu harus ada.

Jadi, nanti sistematikanya ya, dibuat kewenangan, tenggang waktu, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, dan yang terakhir petitum. Untuk yang kedudukan hukum enggak usah di-split seperti itu, cukup kedudukan hukum. Tapi, nasihat dari Prof. Enny tadi dipakai, ya, untuk menguraikan kedudukan hukum. Karena gini, tidak setiap warga negara bisa mengajukan permohonan formil, pengujian formil. Karena apa? Ini saya bacakan, ada Putusan Mahkamah Nomor 27 dan Putusan Mahkamah Nomor 27/2009 dan Putusan Nomor 91 Tahun 2020, nanti dicatat itu, dibaca khususnya di bagian ini ada ... begini, ya, akhir ... terakhir dari ... dari ratio decidendi itu atau pertimbangan itu dala ... menurut Pasal 51 Undang-Undang MK, untuk mengajukan pengujian formil ... secara formil dalam kasus konkret yang diajukan oleh Para Pemohon perlu dinilai, apakah ada hubungan pertautan? Tadi Prof. Enny sudah menyampaikan. Pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang diujikan. Jadi, kalau misalnya undang-undang mengenai masyarakat adat, Anda bisa, enggak? Itu kaitannya jauh, kan. Tapi bisa untuk yang siapa ... Pemohon ... siapa yang dari Mataram? Itu ... oh, mungkin masyarakat adat, termasuk bisa itu. Itu ... itu harus ditunjukkan itunya ... kaitannya. Lah, kalau dengan Undang-Undang BUMN ini, apa ini ... Prinsipal, pertautannya? Itu harus ditunjukkan.

Terus, di Putusan yang Nomor 90 ... 91 Tahun 2020, ini Anda bisa lihat, tidak setiap ini ada Pemohon VI, ya, I, II, III, IV, V, VI. Ternyata setelah dipilah-pilah oleh Mahkamah, Pemohon III, IV, V, VI itu yang punya ... yang I, II tidak memiliki kedudukan hukum. Kenapa? Enggak ada pertautan langsung dengan undang-undang yang diujikan. Itu.

Terus yang berikutnya, ini sudah ada pengujian formil, tapi undang-undang lain. Kalau enggak salah, Prof. Enny, ini sumber daya alam hayati, ya? Sumber daya alam hayati itu prosesnya sudah ada jawaban dari pemerintah dan DPR. Di situ sudah terjadi diskusi antara pemerintah, DPR, dengan Para Hakim. Yang dicari Hakim itu untuk pengujian formil itu apa? Nanti dibuka web-nya Mahkamah, ada rekaman proses pengujian formil Undang-Undang Sumber Daya Alam Hayati. Nah, kalau Anda mengikuti itu, nanti pada waktu Anda memperbaiki itu bisa tahu persis, kayak apa, sih? "Oh, itu yang dicari Hakim itu."

Karena begini intinya, yang ada di dalam Posita, Anda harus menguraikan. Jadi, ini pengujian formil, ya, bentuk yang tepat. Apakah betul bentuk yang tepat itu undang-undang atau disebut kalau anu ... appropriate form-nya? Terus, apakah ini sudah tepat, lembaga yang membentuk appropriate institution-nya dan menurut prosedur yang tepat? Ini Anda kelihatannya prosedurnya, ya, yang lebih banyak Anda. Karena undang-undang ini dibuat, bentuknya undang-undang, tepat ... sudah tepat mungkin. Terus, institusi yang membuat, itu kan presiden bersama ... DPR dengan presiden.

Nah, sekarang yang banyak Anda persoalkan adalah berkenaan dengan prosedur pembuatannya tepat atau tidak. Lah, dalam prosedur pembuatan, itu ada tahap. Tahap pertama, pengajuan rancangan undang-undang. Pengajuan rancangan undang-undangnya sudah pas apa belum? Apakah diikuti dengan naskah akademik atau tidak? Itu nanti di ... itu yang dipersoalkan, ya.

Kemudian, yang kedua, pembahasan bersama antara DPR dan presiden, gimana? Apakah di dalam pembahasan itu melibatkan proses yang transparan, atau macam-macam itu yang meaningful participation, dan sebagainya itu?

Kemudian, tahap ketiga, persetujuan bersama DPR dan presiden, apakah dilalui? Itu. Yang terakhir pengesahannya, undang-undang tanpa disahkan oleh Presiden itu kalau lewat 30 hari sudah berlaku. Itu coba dilihat itu. Jadi, yang Anda persoalkan adalah mengenai prosedurnya sudah tepat atau belum. Nah, prosedur itu meliputi satu tadi, ya, pengajuan rancangannya dimulai dari naskah akademik dan sebagainya. Prof. Enny ahli sekali itu karena beliau pernah jadi Kepala BPHN. Ini anu sekali, ya. Itu yang ada 4 atau bahkan 5 tahapnya sampai ke pengundangan.

Nah, itu Saudara bisa melihat secara jelas adanya tendensi atau ... waktu membuat itu, Presiden dan DPR itu melanggar enggak, asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12/2011, ya, dalam pembentukan undang-undang itu gimana? Coba nanti di anu ya, itu untuk positanya.

Ya, terakhir nanti petitumnya. Itu tadi, petitum yang angka 4 itu malah enggak jelas itu. Ya, saya kira itu saja tambahan dari saya. Yang lain-lain sudah, Prof. Enny dan Prof. Anwar sudah sangat lengkap.

Ada yang mau disampaikan? Silakan!

**56. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [41:43]**

Ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas saran dan nasihatnya.

Sebelumnya, kami ingin memperjelas bahwasanya yang tadi kami sampaikan itu tepat apa yang kami ajukan di tanggal 8 April.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:55]**

Ya.

**58. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [41:55]**

Jadi, sebelumnya kami ingin meminta izin Yang Mulia, lebih baik kami menyampaikan permohonan yang kita ajukan 8 April atau after ... atau setelah kita perbaiki.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:05]**

Nah, kalau setelah diperbaiki lewat waktu malahan.

**60. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [42:07]**

Ya, baik.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:09]**

Makanya saya minta penegasan, kan?

**62. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [42:10]**

Baik.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:10]**

Ya, itu karena ini pengujian formil, kalau pengujian materiil sih, enggak begitu ada pengaruh karena enggak ada uraian tenggang waktu, ya kan. Nanti sistematikanya ditambahin ya, tenggang waktu, ya, terus di kedudukan hukumnya diringkas hanya kedudukan hukum. Uraianya juga menyangkut subjek hukum yang mengajukan siapa, ya kan, kerugian konstitusionalnya apa, kerugian konstitusional itu diakibatkan karena pertautan Pemohon dengan undang-undang itu, ya. Ada lagi mau disampaikan?

**64. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [42:48]**

Itu saja, Yang Mulia.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:48]**

Cukup, ya?

**66. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [42:50]**

Cukup.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:50]**

Baik. Saudara punya waktu sampai tanggal 21 Mei, hari Rabu, untuk melakukan perbaikan. Baik hard copy maupun soft copy-nya supaya bisa segera disampaikan, ya. Nanti setelah itu, baru nanti Kepaniteraan akan menjadwalkan sidang perbaikan permohonan.

Terima kasih, Saudara masih semester 4, tapi sudah belajar praktik juga, ya. Supaya nanti lebih pandai daripada kita bertiga nanti jadi orangnya, ya kan. Ya. Selamat ya, UI masih tetap ranking 1, ranking 2 nasional itu UGM, ranking 3 sekarang Undip, Prof. Terakhir. Saya dari Undip soalnya, jadi masih pinteran Prof. Enny daripada saya. Tapi pinteran Saudara, karena dari UI kan, ya?

Baik, sudah cukup, ya? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.18 WIB**

Jakarta, 8 Mei 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

